
MEMOTRET VISI SOSIAL DAN MORAL POLITIK NU: Sebuah Intepretasi Filsafat

Oleh: *Nur Hasan*

Ahli Etika Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Abstrak

Mac Intyre menyampaikan bahwa usaha individu untuk mencari tujuannya sendiri dan mencapai hidup bermakna pada umumnya berlangsung dalam sebuah konteks yang ditentukan oleh tradisi-tradisi di mana individu itu berpartisipasi. Tradisi itu sendiri telah tertanam dalam sejarah tradisi yang lebih luas dan berlangsung lama. Jadi konsep-konsep moralitas telah terbentuk di dalam dan telah menjadi bagian dari bentuk-bentuk kehidupan sosial (Moral concepts are embodied in and are partially constitutive of form of social life)

Kata kunci: Visi Sosial, Moral Politik NU dan Interpretasi Filsafat

Titik tolak moralitas (akhlaq) individual maupun sosial (etika politik) Nahdlatul Ulama ialah berpijak pada fitrah penciptaan manusia sendiri dan pada ajaran yang terkandung dalam wahyu Allah (Al-qur'an) yang terlembagakan dalam ajaran Islam. Manusia yang difahami dan dihayati oleh kaum Nahdliyyin (NU) adalah makhluk Allah yang sempurna kejadiannya dan paling mulia derajatnya di bandingkan makhluk Allah yang lain.

Menurut fitrahnya manusia memiliki dimensi jasmani dan dimensi rohani. Dimensi fisik manusia merupakan wahana

eksistensinya dalam dunia kehidupan konkrit. Sedangkan dimensi rohani manusia (kehendak bebas moralitas dan rasionalitas) merupakan esensi yang menentukan mutu dan kualitas eksistensinya dalam dunia kehidupan nyata, maupun dalam kehidupan akhirat.

Nilai dimensi fisik tindakan manusia selalu mengandaikan dimensi rohaninya, sehingga segala tindakan dan kelakuan manusia diandaikan dilakukannya dengan sadar. Karena itu setiap tindakan dan sikap manusia harus dipertanggung jawabkan kepada sesama manusia dalam dunia

kehidupan sekarang dan kepada Tuhan di kehidupan akhirat (kehidupan setelah mati). Menurut pengertian ini, maka kebebasan individu dan kesamaan martabat manusia serta hak-hak dasarnya adalah esensi yang melekat pada fithrah penciptaannya.

Pada sisi yang lain fithrah manusia adalah diciptakan dalam keberbedaan jenisnya, ras, etnis dan kebangsaannya. Ia juga tersebar di berbagai bagian bumi yang berbeda iklim, topografi dan geografisnya. Dengan fithrah penciptaan individualnya dan dalam fithrah keberbedaannya tersebut manusia menjalani hidupnya sebagai hamba Allah maupun sebagai *khalifah*-Nya. Dalam keberbedaan itu, masing-masing komunitas manusia secara kolektif telah menciptakan sejarahnya sendiri, membangun tradisi, kebudayaan dan peradabannya berkenaan dengan pengabdianya kepada Allah maupun berkenaan dengan peran dan fungsinya sebagai *khalifah* Allah di bumi ini. Dan dalam komunitas itulah setiap individu yang bebas, bermartabat dan memiliki hak-hak asasi tadi menjalani kehidupannya. Agar manusia dapat menjalani tugas-tugas kemanusiaannya demi kesuksesan dan kebahagiaan hidupnya di dunia sekarang dan kebahagiaannya yang sejati di akhirat kelak, ia membutuhkan petunjuk dan bimbingan dari Tuhan. Sebab nilai-nilai dalam komunitas itu sendiri selalu mengalami distorsi dan transformasi.

Karena itu tujuan Allah mengutus para rasul kepada umat manusia adalah

untuk membimbing mereka ke jalan Allah dan memberinya kitab suci sebagai petunjuk bagi sikap dan kelakuan manusia untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Agar dapat mencapai kehidupan kemanusiaan yang bermakna dan bermutu demi keselamatan dan kebahagiaan yang sejati, manusia tidak dapat hanya mengandalkan petunjuk (suara) hati, rasio (akal) dan inderawinya maupun norma-norma komunitasnya saja. Ia membutuhkan petunjuk Ilahi (wahyu) dan bimbingan para rasul Allah.

Bagi Nahdlatul Ulama (NU), secara fithrah pada diri manusia terdapat potensi yang dapat dibangun atau dikembangkan untuk menemukan kebenaran dan kebaikan. Tetapi kebenaran dan kebaikan manusia semata tidak mencukupi kebutuhan manusia untuk mengungkap makna, tujuan dan rahasia penciptaan dirinya sendiri maupun penciptaan semesta alam ini. Manusia membutuhkan bimbingan dan petunjuk langsung dari Allah dengan bahasa manusia sendiri.

Diutusnya Muhammad sebagai rasul Allah untuk menyampaikan wahyu Ilahi dan ajaran Islam kepada umat manusia, ialah agar manusia dapat menyempurnakan potensi moralitasnya, membimbing akal budinya dan membebaskan diri dari belenggu duniawi, termasuk nafsu dalam dirinya sendiri.

Misi utama risalah Nabi Muhammad ialah untuk menyebarkan kasih sayang Allah kepada semesta alam melalui penyempurnaan keutamaan

moralitas (akhlaq) manusia. Pada dasarnya ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad, dengan demikian, merupakan penyempurnaan dari ajaran para rasul terdahulu dan penyempurnaan bagi kebaikan yang telah dicapai oleh umat manusia. Karena itu bagi Nahdlatul Ulama sumber ajaran tentang moral, etika sosial dan kebenaran tidaklah tunggal. Kebaikan dan kebenaran, dari manapun sumbernya bisa diterima dan direalisasikan dalam kehidupan, sejauh dapat dipertanggung jawabkan secara rasional dan moral, serta sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Pandangan keagamaan dan tradisi beragama didalam komunitas Nahdlatul Ulama tidak berorientasi pada formalitas ajaran tetapi lebih menekankan substansi ajaran. Karena itu Islam yang difahami dan dihayati dalam batin komunitas NU berkarakter inklusif dan akomodatif. "Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fithri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Fahaman keagamaan yang dianut oleh NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut".

Nahdlatul Ulama berpendirian bahwa kebenaran dan kebaikan adalah bersumber dari Allah yang terealisasikan melalui wahyu maupun rasio (nalar) serta hati nurani manusia. Kebenaran dan

kebaikan menurut wahyu Allah yang terbukukan dalam Al-qur'an memang bersifat mutlak dan universal. Sedangkan kebenaran dan kebaikan menurut akal dan hati bersifat nisbi (relatif). Tetapi kebenaran dan kebaikan menurut wahyu (Al-qur'an) yang terlembagakan dalam ajaran dan tradisi Islam mengandaikan partisipasi rasio dan hati nurani manusia dalam konteks historisitasnya. Karena itu semua ajaran yang mengklaim bersumber dari Al-qur'an (lebih-lebih yang bersumber dari akal semata) dengan sendirinya adalah hasil interpretasi (ijtihad) manusia (ulama atau pemikir). Karena itu tingkat kebenaran yang di capai juga bersifat relatif atau nisbi. Sebab menurut NU, setelah wafatnya Nabi Muhammad tidak ada seorangpun yang dapat dianggap memiliki otoritas mutlak dalam memahami Al-qur'an (Islam). Jadi pada dasarnya setiap muslim memiliki kemungkinan salah dan benar yang sama dalam memahami Al-qur'an (Islam). (Sahal Mahfudz, tt: 52) Dengan demikian klaim mengenai yang baik yang berdasarkan pada Al-qur'an berkenaan dengan kelakuan manusia maupun berkenaan dengan pengaturan normatif (segi hukum) dan pengaturan efektif (segi politik/kekuasaan) dalam masyarakat tidak cukup mengandalkan pada otoritas wahyu. Klaim itu dituntut untuk melegitimasi kebenaran ajaran secara rasional maupun moral. Demikian juga bagi klaim normatif ajaran dan ideologi yang lain.

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama tingkat kebenaran absolut yang melekat

pada wahyu Allah (Al-qur'an) ialah bersifat transenden dan hanya Allah yang mengetahui-Nya. Sedangkan kebenaran ajaran yang bersumber dari Al-qur'an yang telah melembaga dalam berbagai aliran ajaran Islam yang meliputi doktrin-doktrin aqidah, syariat, sufisme maupun ritualitas, adalah hasil pemikiran (*ijtihad*) oleh para ulama dan para pemikir muslim yang terlembagakan dalam proses historisitas. Karenanya tingkat kebenaran yang dicapai juga bersifat temporal dan nisbi (relatif). Dengan demikian tingkat legitimasinya tergantung pada terpenuhinya prosedur dan syarat-syarat akademik (keilmuan) yang legitim dan kredibilitas moral para ulama yang bersangkutan dan relevansinya dengan kepentingan kemanusiaan.

Bagi NU, segala sesuatu yang diperintahkan dan dilarang dalam Al-qur'an berkenaan dengan kelakuan manusia, dipandang sebagai perwujudan kehendak baik Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kehinaan dan kesengsaraan hidupnya menuju keluhuran martabat dan pencapaian kebahagiaan hidupnya, di dunia sekarang ini maupun di akhirat kelak. Jadi klaim mengenai yang baik berkenaan dengan tindakan manusia dan penataan masyarakat haruslah terbukti secara obyektif mendukung dan menjunjung perealisasi martabat kemanusiaan dan keselamatan, maupun kesejahteraan hidup manusia di dunia sekarang, dan keahagiannya yang hakiki dalam kehidupan akhirat. Dan sejauh menyangkut kehidupan dunia, maka

perealisasi martabat manusia, keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia tersebut berarti perealisasi kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Karena itu Nadlatul Ulama menolak klaim penataan normatif (penetapan hukum) dan penerapan kekuasaan dalam masyarakat dari manapun sumbernya yang secara obyektif menindas kebebasan dan hak-hak asasi manusia, sebab itu berarti bertentangan dengan martabat kemanusiaan dan kepentingan kemaslahatan umat manusia.

Secara deskriptif pandangan visi sosial dan moral politik Nahdlatul Ulama mengenai pengaturan kelakuan manusia dan penataan masyarakat mengandaikan kesesuaian kehendak baik Allah (yang tersirat melalui wahyu/ Al-qur'an) dengan kepentingan manusia untuk merealisasikan hidup yang bermartabat dan mencapai kemaslahatan bersama maupun kebahagiaan yang sejati. Jadi, norma-norma yang mengatur masyarakat maupun individu dapat bersumber dari ajaran apapun, tetapi baru dinilai legitim apabila sejalan dengan pesan-pesan wahyu Allah dan secara obyektif terbukti dapat menunjang perealisasi martabat kemanusiaan dan pencapaian kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian konsep penataan masyarakat yang dicita-citakan oleh NU melalui penetapan hukum maupun penggunaan otoritas dan kekuasaan dalam masyarakat maupun negara tidak bertujuan merombak seluruh capaian peradaban dan kebudayaan yang telah melembaga dalam masyarakat,

dengan hukum dan ajaran Islam. Upaya penataan masyarakat yang dicita-citakan, bagi NU dapat saja dimulai dari capaian peradaban dan kebudayaan yang telah ada, kemudian menempatkan Al-qur'an dan sunnah sebagai sumber inspirasi dan orientasi etik menuju perbaikan sistem dan pranata kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas dan bermartabat.

Bagi Nahdlatul Ulama metode yang tepat dalam rangka penataan masyarakat (membangun sistem hukum maupun sistem politik) negara ialah dengan berpijak pada prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari ajaran Al-qur'an, yang telah dianut oleh para ulama *Ahlussunnah Wal jama'ah* sebagaimana akan saya uraikan selanjutnya.

Prinsip-Prinsip Dasar Sosial NU

Prinsip-prinsip dibawah ini pada awalnya merupakan pijakan dasar bagi NU dalam menggali dan menetapkan hukum Islam agar kesimpulan serta penerapannya di dalam masyarakat tetap sesuai dengan Al-qur'an dan sunnah Nabi guna menjamin kesempurnaan martabat kemanusiaan, keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia sekarang dan di akhirat kelak. Tetapi dalam perkembangannya prinsip-prinsip tersebut mengalami pemekaran makna, sehingga berlaku pula sebagai prinsip dalam penataan masyarakat dan dalam menyikapi berbagai fenomena sosial politik. Nahdlatul Ulama berpendirian dan menyakini sepenuhnya bahwa prinsip-prinsip yang mendasari

prinsip dasar sosialnya dalam rangka penataan masyarakat, baik dalam segi hukum, politik (kekuasaan) dan kebudayaan adalah penjabaran dari karakter dasar ajaran Islam dibidang kemasyarakatan (*hablun minan nas*), sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat ketika membentuk masyarakat Madinah. Jadi, prinsip-prinsip dasar sosial (kemasyarakatan) NU merupakan abstraksi pelaksanaan ajaran Al-qur'an dan sunnah rasul (ajaran Islam) yang sejalan dengan fithrah manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi melalui penerapan prinsip-prinsip kemasyarakatan menurut faham *Ahlusunnah wal-jama'ah* berikut ini akan dapat direalisasikan tatanan masyarakat yang sejalan dengan ajaran Islam dan dapat menjamin perealisasi kesejahteraan maupun keselamatan hidup umat manusia.

Prinsip *I'tidal* (tegak, lurus)

Kata *I'tidal* dibangun dengan kata al-adalah (*'adlu*) dalam bahasa arab yang di Indonesiakan menjadi adil. Secara umum di lingkungan NU adil berarti "menempatkan segala sesuatu pada tempatnya (proporsinya)". Di kalangan NU prinsip *i'tidal* merupakan derivasi dari ajaran Al-qur'an yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang stabil, harmoni, damai dan menghargai harkat atau martabat kemanusiaan.

Prinsip *i'tidal* ini dapat di rumuskan sebagai berikut, "perlakukanlah segala sesuatu (semua pihak) menurut kadar

kekhususan (karakter dasarnya) masing-masing, dan bertindaklah terhadap segala sesuatu (semua pihak) menurut fungsi, peran dan otoritas yang diizinkan atau disetujui (ditetapkan) untuknya". Dalam memahami prinsip *i'tidal* ini, NU bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan wahyu Allah maupun realitas deskriptif dalam masyarakat

Dalam konteks kehidupan masyarakat maupun negara prinsip ini mengandaikan pluralitas kultural, agama, pandangan hidup, etnis, ras dan sebagainya, yang selanjutnya dalam keseluruhan bangunan dan mekanisme masyarakat menimbulkan pluralitas kepentingan, dan hak (individual maupun kelompok) yang saling berkompetisi untuk mendapat pemenuhannya dalam masyarakat maupun negara. Bagi Nahdlatul Ulama, realitas deskriptif mengenai pluralisme tersebut merupakan kesadaran paling awal yang mendasari misi Islam dalam menata masyarakat. Penataan masyarakat yang sehat (baik) seharusnya bertitik tolak dari kesadaran dan fakta pluralisme ini.

Dalam setiap masyarakat, pada periode sejarah tertentu telah terjadi proses pelebagaan nilai-nilai yang dianggap baik oleh para anggota masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai ajaran agama, tradisi, pandangan filosofis maupun ideologi tertentu. Nilai-nilai itu akan efektif berlaku dalam masyarakat menurut tingkat atau jangkauan legitimasi sosial, kultural

maupun politik yang dimilikinya. Dengan demikian dalam masyarakat terdapat nilai-nilai kebaikan (moral) yang bersifat *partikular* dan bersifat universal atau lintas golongan. Jadi pada periode sejarah tertentu, dalam suatu masyarakat maupun negara, secara deskriptif telah tercapai konsensus mengenai norma-norma mana yang legitim bagi komunitas yang bersangkutan dan norma-norma mana yang legitim bagi keseluruhan warga masyarakat maupun negara. Dengan demikian prinsip *i'tidal* juga mengandaikan adanya norma-norma yang legitim, yang mengatasi dan menjamin pluralisme dalam masyarakat. Prinsip *i'tidal* menjamin semua pihak dalam masyarakat bertindak menurut norma-norma yang legitim pada satu sisi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak masing-masing pihak pada sisi yang lain. Prinsip *i'tidal* sebagaimana dihayati oleh Nahdlatul Ulama menjiwai hukum positif, perilaku kekuasaan (penataan politik) dalam masyarakat dan segenap otoritas yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Penerapan prinsip *i'tidal* secara normatif dengan demikian akan melahirkan hukum yang adil, menjamin perilaku kekuasaan dan pelaksanaan otoritas dalam masyarakat secara adil pula.

Di kalangan Nahdlatul ulama "adil" diartikan "menempatkan sesuatu pada tempatnya/ proporsinya" (*wadlu syai'in fi mahallih*) atau memperlakukan segala sesuatu menurut fungsi, peran, prosedur dan ukuran yang ditetapkan untuknya. Adil menurut NU selalu berkenaan dengan

norma dan hukum yang berlaku dan tuntutan etis, perilaku kekuasaan, maupun otoritas-otoritas yang ada dalam masyarakat. Karena itu, keadilan merupakan keutamaan dari hukum (undang-undang), keutamaan perilaku kekuasaan, dan keutamaan setiap otoritas dalam masyarakat. Hukum yang adil harus mengandaikan kepentingan dan hak-hak pluralitas masyarakat, sehingga dengan sendirinya dapat menjamin perealisasi kepentingan dan hak-hak tersebut dalam penataan masyarakat. Meskipun demikian keadilan dalam masyarakat tidak dengan sendirinya sudah terwujud dalam norma-norma hukum dan pranata sosial yang telah ada maupun dalam perilaku kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat.

Terwujudnya keadilan dalam masyarakat harus diusahakan bersama oleh segenap warga dengan berpijak pada prinsip *i'tidal*. Dalam usaha mewujudkan keadilan melalui penataan masyarakat maupun negara, Nahdlatul Ulama menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas yang bersumber pada ajaran Al-qur'an (Islam) sebagai titik tolaknya yang utama. Tetapi sejalan dengan pandangan keagamaan dan tradisi beragama yang dianutnya, Nahdlatul Ulama menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas Islam tersebut secara *inklusiv*. Karena itu, bagi Nahdlatul Ulama nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas yang bersumber dari ajaran non Islam, pandangan filosofis maupun ideologi tertentu, yang terbukti legitim di tengah-

tengah masyarakat dapat dinilai Islami, sejauh tidak bertentangan dengan inti ajaran agama Islam. Dengan kata lain, dalam rangka penataan masyarakat dan negara secara normatif (segi hukum) maupun secara efektif (segi politik/kekuasaan) menurut Nahdlatul Ulama tidak dibenarkan atau tidak tepat menjadikan hukum Islam maupun pengalaman spesifik historis umat Islam sebagai alternatif terhadap sistem kemasyarakatan dan kenegaraan yang secara deskriptif telah eksis dan menjadi konsensus bersama. Jadi prinsip *i'tidal* telah memberikan orientasi bagi sikap dan perilaku sosial-politik NU dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tidak berorientasi legal formal dan hitam putih melainkan lebih akomodatif dan inklusif, serta menempatkan Islam sebagai salah satu faktor komplementer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi menurut Nahdlatul Ulama, dengan prinsip *i'tidal*, berbagai ajaran agama, pandangan filosofis, tradisi maupun ideologi, kepentingan dan hak-hak pluralitas harus dipertimbangkan secara fair dan bertanggung jawab dalam rangka penataan (penetapan) hukum dan pengaturan kekuasaan (pemerintah) atau penataan sistem politik dalam masyarakat dan negara.

Demikian pula perbaikan terhadap sistem dan pranata hukum maupun sistem dan pranata politik yang telah ada dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pluralitas masyarakat dengan

tetap berpijak pada norma-norma dan pranata yang telah ada dalam masyarakat dan negara tersebut. Dari uraian diatas, maka implementasi prinsip *i'tidal* dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia berarti menempatkan nilai-nilai dasar ajaran Islam sebagai etika sosial dan moral politik dan menempatkan konsensus kebangsaan dan kenegaraan beserta pranata-pranata yang telah tercapai (disepakati) bersama oleh warga bangsa, sebagai pijakan membangun atau menata masyarakat Indonesia yang dicita-citakan: demokratis, menjunjung "*fairness*", toleran dan menjunjung martabat kemanusiaan, dengan tetap melindungi dan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak pluralitas masyarakat.

Prinsip *Tawassuth* (Moderation)

Prinsip *tawassuth* yang dihayati oleh Nahdlatul Ulama merupakan kerakter dasar umat Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an (Q.S: Al-Baqoroh, tt:143). Bagi Nahdlatul Ulama sikap tengah berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat ekstrim. (Mu'tamar, tt:102)

Dalam komunitas Nahdlatul Ulama telah tertanam kesadaran kolektif mengenai prinsip *tawassuth* (moderat) yaitu bahwa

kebaikan segala sesuatu (hal) adalah pertengahannya. Apabila prinsip *tawassuth* ini dikaitkan dengan segi-segi kehidupan manusia, baik individu maupun sosial, maka secara deskriptif akan tampak dua sisi yang ekstrim yang kontradiktif dan satu titik tengah di antara kedua ekstrim tersebut.

Jadi *tawassuth*, bukanlah kompromistis dengan mencampur adukkan semua unsur (sinkretisme), juga bukan mengucilkan diri dengan menolak pertemuan unsur apapun (Ahmad Shiddiq; tt:48). Bagi NU prinsip *tawassuth* berarti penolakan terhadap segala hal (sikap, tindakan, cara berpikir, pemahaman, sifat dan sebagainya) yang berlebihan (ekstrim) baik ekstrim positif maupun ekstrim negatif.

Prinsip *tawassuth* (moderasi) mengorientasikan sikap, tindakan dan sifat-sifat manusia maupun masyarakat selalu dalam kadar yang tepat. Ungkapan-ungkapan yang diambil dari hadits Nabi berikut ini menggambarkan prinsip *tawassuth* yang dianut Nahdlatul Ulama, "Cintailah orang yang anda cintai dengan kadar yang tepat (tidak berlebihan) karena bisa jadi ia menjadi musuhmu pada suatu waktu, dan bencilah orang yang anda benci dengan kadar yang tepat (tidak berlebihan) karena bisa jadi dia menjadi kekasihmu pada suatu waktu" (Jalaluddin Abd. Rahman, tt:11). Bekerjalah untuk kepentingan dirimu seakan-akan engkau hidup selamanya dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari.

Kadar moderasi atau ekstrimnya suatu tindakan, sikap, paham dan pandangan seseorang atau kelompok mengenai hal tertentu diandaikan begitu saja telah menjadi bagian dalam kesadaran individu maupun masyarakat. Tetapi bagi NU, kesadaran seperti itu harus ditanamkan melalui pendidikan dan latihan yang kontinyu. Karena itu bagi Nahdlatul Ulama, nilai suatu tindakan, sikap maupun paham atau pandangan mengenai penataan masyarakat yang baik dapat digali dari pandangan dan penilaian mayoritas warga masyarakat yang bersangkutan melalui dialog terbuka, jujur dan bebas dari tekanan. Dalam komunitas NU berlaku sebuah kaidah, "apa yang disepakati sebagai hal yang baik oleh mayoritas umat Islam, maka ia baik juga dihadapan Allah".

Prinsip Tawazun (Keseimbangan)

Tawazun berarti tidak berat sebelah, tidak kelebihan suatu unsur atau kekurangan unsur lain (Akhmad Shiddiq; op.cit: 48). Menurut Nahdlatul Ulama, *tawazun* adalah prinsip yang ditekankan oleh ajaran Islam dalam rangka penataan masyarakat dan hidup bermasyarakat yang baik.

Di kalangan umat Islam, terdapat satu pandangan bahwa Islam sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an memiliki cita-cita sosial politik yang menjamin kemaslahatan dan keselamatan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat. Tetapi, mengenai cara bagaimana cita-cita sosial politik tersebut

harus direalisasikan dalam kehidupan yang kongkrit dan dalam tatanan masyarakat model apa ia harus dibangun, kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah rasul tidak memberikan jawaban yang rinci dan operasional. Al-Qur'an maupun Sunnah rasul hanya memuat nilai-nilai kemanusiaan universal dan petunjuk umum mengenai permasalahan penataan masyarakat yang dicita-citakan tersebut. Karena itu, jawaban yang dapat diberikan oleh para pemikir Islam dalam rangka penataan masyarakat yang mampu menjamin kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat tidaklah bulat melainkan terdapat berbagai aliran pemikiran di kalangan mereka.

Bagi NU, prinsip *tawazun* dan juga prinsip-prinsip lainnya (*i'tidal, tawassuf, tasamuh, dan al-maslahah al-ammah*) merupakan metodologi yang memungkinkan terlaksananya dialog antara pesan-pesan kemanusiaan yang terdapat dalam Al-Qur'an (dimensi ideal) maupun Sunnah rasul dengan realitas obyektif masyarakat, secara utuh dan rasional. Dengan demikian, tersedia ruang pembuktian yang obyektif (untuk mempertanggung jawabkan secara moral dan rasional) terhadap berbagai pemikiran dan interpretasi mengenai cita-cita sosial politik Islam maupun terhadap tatanan masyarakat yang telah ada. Jadi bagi NU, perjuangan merealisasikan cita-cita sosial politik Islam tidak boleh secara sewenang-wenang menghancurkan masyarakat itu sendiri.

Dalam realitas obyektif penataan

normatif maupun penataan efektif sebuah masyarakat selalu sudah mengandaikan adanya nilai-nilai, norma-norma, otoritas, dan struktur kekuasaan yang berlaku, dan secara relatif telah mendapat persetujuan warga masyarakat yang bersangkutan. Keseluruhan nilai, norma, otoritas, dan struktur kekuasaan yang berlaku tersebut secara relatif dan temporal dapat menjamin ketertiban masyarakat maupun kepentingan para warganya. Karena itu, setiap upaya perealisasi nilai-nilai, norma-norma, ideologi, dan ajaran agama tertentu apapun sumbernya (termasuk ajaran Islam) dalam rangka penataan masyarakat harus mempertimbangkan secara fair dan adil realitas obyektif berbagai nilai dan institusi yang *de facto* berlaku dalam masyarakat.

Jadi, dalam rangka penataan masyarakat, tidak boleh terjadi perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif (apapun alasannya) terhadap berbagai ajaran, norma-norma, ideologi, dan agama yang hidup di dalam masyarakat. Demikian pula dengan hak dan kepentingan para warga masyarakat yang bersangkutan.

Tuntutan etis prinsip *tawazun* ialah bahwa dalam rangka penataan masyarakat semua nilai, semua pihak dengan segenap hak-hak dan kepentingannya masing-masing dan semua norma, ideologi, maupun ajaran agama yang berlaku dalam masyarakat harus dipertimbangkan secara fair dan rasional. Dalam tradisi NU, prinsip *tawazun* berarti mencakup semua segi kehidupan baik segi kehidupan religius maupun segi kehidupan sosial

(kemasyarakatan), dan dipandang sebagai keutamaan bagi setiap sikap dan tindakan semua manusia. Dalam situasi kehidupan kongkrit, prinsip *tawazun* menuntut adanya keseimbangan dalam berbagai segi kehidupan manusia (dan masyarakat yaitu keseimbangan antara dimensi wahyu dan rasio manusia (mengenai interpretasi wahyu), keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akherat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, keseimbangan antara masa lalu dan masa depan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Prinsip *Tasamuh* (Toleransi)

Tasamuh berarti lapang dada, yang dalam tradisi NU dihayati sebagai sikap memberi kesempatan atau peluang kepada pihak lain dengan seperlunya mengorbankan kepentingan sendiri. Prinsip *tasamuh* mengandaikan prinsip-prinsip; *itidal*, *tawassuth*, dan *tawazun*. Menurut K.H. Muchith Muzadi Prinsip ini didasarkan pada dua ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat 58 (Al Mujadallah, ayat 11) dan surat 59 (Al Hasyr, ayat 9) (Muchith Muzadi, 2002).

Bagi NU, prinsip *tasamuh* bukan hanya bersifat teologis tetapi juga merupakan tuntutan obyektif dalam rangka penataan masyarakat dan hidup bermasyarakat yang baik.

Dalam tatanan obyektif setiap masyarakat selalu sudah terdapat ketidak samaan (*inequalities*) mengenai status sosial, distribusi kekuasaan, dan distribusi sumber daya ekonomi (kekayaan), dan juga

terdapat perbedaan dalam segi nilai-nilai, kebudayaan, ajaran agama, dan sebagainya, yang dialami oleh setiap individu maupun kelompok warga masyarakat.

Prinsip *tasamuh* dalam rangka ketidak samaan dan keberbedaan yang terdapat di dalam masyarakat tersebut hendak mengajukan tuntutan, bahwa dalam rangka penataan masyarakat dan hidup bermasyarakat harus ada jaminan bahwa pihak-pihak yang kuat maupun pihak mayoritas bersedia berkorban untuk melindungi dan mendukung kesejahteraan dan hak-hak mereka yang lemah maupun yang minoritas.

Jadi, secara etis yang dituntut dari prinsip *tasamuh* adalah pengakuan dan penghormatan yang jujur bahwa hak-hak maupun kepentingan pihak-pihak yang lemah maupun yang minoritas dalam masyarakat adalah sama esensialnya dengan kepentingan dan hak-hak mereka yang kuat maupun yang mayoritas. Dengan demikian, maka dalam rangka penataan masyarakat yang baik, hukum dan sistem kekuasaan harus menjamin perealisasi terhadap hak-hak dan kepentingan semua warga masyarakat secara obyektif dan adil.

Prinsip *tasamuh* sebagaimana yang dihayati oleh NU juga menuntut pengakuan dan penghargaan yang sama atas hak hidup dan berkembangnya berbagai kebudayaan, ajaran agama, ideologi maupun aliran (madzhab) pemikiran, meskipun hanya dianut oleh sekelompok minoritas di dalam masyarakat.

Bagi NU, tuntutan etis maupun

pragmatis prinsip *tasamuh* tersebut, khususnya mengenai agama dan keyakinan, memiliki landasan teologis yang kuat, yakni Al-Qur'an yaitu surat 2 (Al Baqarah, ayat 256) dan surat 10 (Yunus, ayat 99).

Prinsip *al-Maslahah al-Ammah* (Kesejahteraan Umum)

Pada intinya syari'at Islam (juga agama-agama Samawi lain) bertujuan merealisasikan kemaslahatan umat manusia dengan membimbing mereka ke jalan Allah (jalan keselamatan) dengan landasan wahyu (kitab suci) maupun berlandaskan fithrah manusia sendiri (keutamaan moralitas dan rasionalitas).

Dalam realitas kehidupan konkrit, keselamatan dan kemaslahatan hidup merupakan tujuan obyektif setiap individu manusia demi tercapainya kebahagiaan yang sejati. Disyari'atkannya berbagai ajaran agama dan dibentuknya berbagai institusi dalam masyarakat juga dalam rangka menunjang perealisasi tujuan tersebut, baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang (akherat).

Bagi NU, tuntutan mengenai kemaslahatan umat manusia merupakan kesadaran teologis sekaligus pragmatis (yaitu memiliki dasar-dasar dalam wahyu Allah maupun dasar pragmatis empiris). Tuntutan etis maupun pragmatis kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia tersebut harus diperjuangkan dengan merealisasikan segala macam kebaikan (*amar ma'ruf*) menurut perspektif

wahyu maupun menurut pertimbangan nurani dan rasio manusia, serta dengan mencegah segala macam keburukan maupun kejahatan (*nahī munkar*), apakah yang buruk dan jahat itu menurut perspektif wahyu Allah maupun yang buruk dan jahat itu menurut pertimbangan nurani dan rasio manusia.

Upaya perealisasiian segala macam kebaikan dan pencegahan terhadap segala macam kejahatan demi tercapainya tujuan hidup manusia tersebut merupakan tugas setiap individu umat Islam dan kewajiban masyarakat dan negara. Jadi, dalam setiap tatanan masyarakat dan negara, apakah menyangkut penetapan hukum positif maupun pengaturan sistem politik (kekuasaan)nya, apapun sumber hukum dan kekuasaan tersebut, harus dapat menjamin perealisasiian nilai-nilai kebaikan dan mencegah segala macam kejahatan dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam sistem hukum dan sitem kekuasaan yang berlaku, setiap individu dijamin dan dilindungi usahanya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Demikian juga pelaksanaan hukum maupun kebijakan penguasa negara (pemerintah) terhadap rakyat harus berpijak pada kemaslahatan rakyat (*tashoruful imam alar ro'iyah manuthun bilmashlahatir ro'iyah*). (Muchid Muzadi, 2002)

Prinsip *al-maslahah al-ammah*, sebagaimana dihayati oleh NU menuntut adanya jaminan, terhadap lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'at Islam, yaitu jaminan atas kebebasan beragama, jaminan

atas keselamatan jiwa, jaminan atas kebebasan berpikir/berpendapat, jaminan atas keberlangsungan keturunan (kehormatan keluarga), dan jaminan atas harta kekayaan (pekerjaan/profesi) individu manusia. Prinsip ini menjamin perealisasiian tujuan syariat Islam melalui sistem hukum dan kekuasaan politik tanpa keharusan membentuk negara Islam yang eksklusif. Dengan demikian, prinsip "al-maslahah al-ammah" yang diartut oleh NU merupakan syarat kemungkinan bagi implementasi pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam Al-Qur'an di tengah masyarakat maupun negara tanpa keharusan mempositifkan syari'at Islam menjadi hukum negara maupun mendirikan negara Islam. Di lain pihak dengan prinsip al-maslahah al-ammah, setiap sistem hukum maupun sistem politik (kekuasaan) yang berlaku di dalam masyarakat dapat diuji kembali legitimasi dan relevansinya terhadap perealisasiian kemaslahatan umat manusia yang menjadi warga masyarakat yang bersangkutan. Menurut NU, perealisasiian prinsip ini harus diupayakan melalui mekanisme musyawarah atau metode *ijma'* (konsensus). Jadi mengenai tatanan masyarakat yang baik tidak boleh ditetapkan secara subjektif oleh kelompok tertentu menurut keyakinan dan kebenaran subjektif masing-masing (meskipun mayoritas), tetapi harus ditempuh melalui dialog yang jujur, bebas dan terbuka demi tercapainya pengertian bersama oleh pihak-

pihak yang bersangkutan.

Relevansinya dengan Teori Etika

Teori etika bukanlah sebuah ajaran tentang yang baik dan jahat (ajaran moral) mengenai kelakuan (tindakan) manusia baik secara individual maupun sosial. Teori etika justru berfungsi mempertanyakan keabsahan (legitimasi) ajaran moral tertentu yang berlaku di dalam masyarakat. Ajaran mengenai yang baik dan yang jahat (ajaran moral) yang dianut dan mengatur individu maupun kelompok masyarakat (yang boleh jadi bersumber dari ajaran agama, tradisi dan ideologi tertentu) dipertanyakan kembali keabsahannya oleh teori etika, berkenaan dengan klaim normatif masing-masing ajaran moral tersebut.

Dengan kata lain, etika bertugas untuk menuntut agar pengandaian-pengandaian, argumentasi maupun implikasi setiap klaim normatif ajaran moral dipertanggungjawabkan menurut prinsip-prinsip moral maupun rasional.

Demikian halnya dengan etika politik, ia tidak memuat norma-norma yang mengatur masyarakat sendiri, baik dari segi hukum maupun dari segi politik (kekuasaan) kenegaraan. Etika politik hanyalah menyediakan kerangka teoritis yang memungkinkan berbagai norma yang mengatur segi-segi kehidupan masyarakat dan sistem kekuasaan dalam masyarakat (hukum positif, institusi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan) beserta sistem nilai, ideologi-ideologi maupun ajaran-ajaran yang mendasari legitimasinya

dipertanyakan kembali. Etika politik berfungsi menuntut (kritik) terhadap hukum positif, maupun hukum yang sedang diperjuangkan menjadi hukum positif, dan sistem kekuasaan (sistem politik) yang berlaku maupun yang diperjuangkan agar menjadi berlaku, agar supaya ia mempertanggungjawabkan mengapa sistem hukum dan sistem kekuasaan tertentu yang harus diberlakukan dalam masyarakat, bukannya sistem hukum dan sistem politik yang lain.

Jadi, etika politik yang bertugas menuntut agar pengandaian-pengandaian ideologis (kepentingan yang tersembunyi), argumentasi-argumentasi maupun implikasi-implikasi setiap klaim untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan menurut prinsip-prinsip moral maupun rasional. (Suseno, 1999:5; 1992:24)

Kelima prinsip yang mengorientasikan pandangan dan sikap sosial NU, sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat dipahami sebagai kerangka teoritis dan sebagai metodologi interpretasi (hermenetik) dan kritik terhadap fenomena kemanusiaan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam wahyu (Al-Qur'an) maupun terhadap fenomena kemanusiaan dan sosial yang secara deskriptif terlaksana di tengah kehidupan masyarakat.

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa titik tolak (sumber) ajaran moral NU adalah wahyu Allah, Sunnah rasul dan juga fithrah manusia sendiri, baik sebagai makhluk individual maupun

sosial. Titik tolak ajaran moral tersebut juga berlaku bagi etika sosial-politik dalam rangka penataan masyarakat dan hidup bermasyarakat. Jadi menurut NU, penataan masyarakat yang baik, yang menyangkut segi hukum (sistem hukum) maupun segi kekuasaan (sistem politik), adalah tatanan dan sistem yang sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam mengenai kemanusiaan, dan kemasyarakatan, maupun fithrah manusia itu sendiri yang telah diakui legitim menurut prinsip dasar etika.

Persoalan yang muncul kemudian ialah bahwa Al-Qur'an maupun sunnah rasul sendiri hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan umum mengenai segi-segi kehidupan sosial, politik maupun hukum dan budaya manusia. Kenyataan ini memungkinkan terjadinya berbagai macam interpretasi atas wahyu Allah dan sunnah rasul di kalangan para ulama dan pemikir Islam berkenaan dengan penataan masyarakat yang baik. Sehingga di kalangan para ulama dan pemikir Islam sendiri terdapat berbagai klaim hak untuk mengatur masyarakat sesuai dengan hasil interpretasinya masing-masing atas Al-Qur'an dan sunnah rasul. Dan umumnya klaim hak untuk mengatur masyarakat dan negara tersebut cenderung mendasarkan legitimasinya pada otoritas wahyu dan sunnah rasul (legitimasi teologis).

Permasalahan lain yang muncul ialah berkenaan dengan fakta deskriptif, bahwa dalam sejarah umat manusia telah berkembang berbagai macam gagasan, ideologi dan ajaran-ajaran moral yang

bersumber dari luar Islam (kebudayaan masyarakat) yang telah disepakati sebagai bentuk atau model tatanan dan sistem kemasyarakatan yang masih berjalan hingga dewasa ini.

Apakah berbagai macam bentuk dan model tatanan dan sistem kemasyarakatan yang secara obyektif hidup dan berlaku efektif (dianut oleh warga masyarakat) itu tidak sepatutnya dipertimbangkan secara jujur dan adil.

Jadi, dalam rangka penataan masyarakat atau membangun sistem hukum dan sistem kekuasaan politik (negara) yang baik, yang dapat menunjang perealisasi martabat manusia dan kesejahteraan hidup umat manusia, maka nilai-nilai dasar mengenai kemanusiaan dan kemasyarakatan maupun norma-norma moral kongkrit yang bersumber dari ajaran Islam berhadapan dengan berbagai nilai dan norma-norma moral kongkrit yang telah hidup dan berkembang dalam berbagai kebudayaan masyarakat sendiri.

Dengan demikian lima prinsip dasar visi sosial dan moral politik NU (*i'tidal, tawassuth, tawazun, tasamuh, dan al-maslahah al-ammah*) memiliki fungsi ganda. Pertama, prinsip-prinsip itu berfungsi sebagai metodologi interpretasi atas pesan-pesan dalam wahyu Allah dan sunnah rasul mengenai norma-norma moral kongkrit maupun nilai-nilai dasar kemanusiaan dan prinsip-prinsip umum kehidupan manusia dalam masyarakat, serta prinsip-prinsip umum pengaturan masyarakat. Melalui lima prinsip sosial

yang dianut oleh NU tersebut, maka prinsip-prinsip dasar mengenai kemanusiaan, mengenai kehidupan manusia dalam masyarakat dan mengenai penataan masyarakat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul dapat dihadirkan di tengah-tengah kehidupan konkrit umat manusia tanpa berlindung dibalik otoritas transedental (legitimasi teologis). Jadi nilai-nilai fundamental Islam mengenai kemanusiaan dan kemasyarakatan (seperti : keadilan, persamaan martabat, kebebasan, keselamatan hidup, kemaslahatan umat, musyawarah) dapat disumbangkan ke dalam peradaban atau kebudayaan masyarakat menurut pertimbangan yang rasional, dan pertimbangan moral yang obyektif. Ini memungkinkan terjadinya dialog yang fair dan terbuka bagi semua kelompok elemen masyarakat dan nilai-nilai yang mereka anut (apapun sumber nilai itu), dalam rangka bersama-sama menemukan "yang baik" bagi penataan sebuah masyarakat yang dicita-citakan bersama. Bagi kalangan NU sendiri, lima prinsip sosial tersebut merupakan metode antisipatif ajaran Islam yang mereka anut terhadap tuntutan perubahan sosial, politik dan kebudayaan.

Kedua, lima prinsip dasar sosial NU tersebut berfungsi sebagai kritik terhadap berbagai pandangan dan berbagai model gerakan politik (sosial) yang mengatasnamakan agama Islam. Bagi NU, ijtihad untuk melakukan interpretasi atas Al-Qur'an dan sunnah rasul adalah hak

setiap ulama (pemikir) Islam yang memenuhi syarat-syarat untuk itu. Dan hak masing-masing juga untuk memperjuangkan hasil-hasil ijtihadnya itu menjadi sebuah model penataan masyarakat yang dicita-citakan bersama. Yang perlu ditekankan adalah bahwa dalam rangka merealisasikan berbagai pandangan dan model penataan masyarakat tersebut, pandangan-pandangan itu sendiri harus terbuka (membuka diri) terhadap tuntutan melegitimasi diri secara moral dan rasional. Agar supaya tidak sewenang-wenang dan tidak mengandalkan legitimasi teologis semata.

Sebagai metode kritik, lima prinsip sosial NU tersebut juga berfungsi mempertanyakan kembali keberlakuan berbagai nilai tradisional, ideologi maupun berbagai tatanan masyarakat (segi hukum dan segi kekuasaan) yang telah ada (berlaku) berhadapan dengan tuntutan perubahan sosial yang lebih bermartabat, yang mendukung perealisasi prinsip-prinsip persamaan, kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dalam situasi konkrit di mana NU hidup di dalam negara Republik Indonesia yang pluralistik dalam banyak segi kehidupan masyarakatnya, lima prinsip sosial yang mereka anut itu merupakan implementasi ajaran Islam sebagai etika sosial dan politik yang berfungsi sebagai kritik ideologi.

Jadi, yang hendak dijamin melalui prinsip *i'tidal, tawassuth, tawazun, tasamuh, dan al-maslahah al-ammah* ialah

terlaksananya dialog yang bebas dan jujur dan kritik etis terhadap berbagai ajaran agama (khususnya Islam), ideologi maupun teori tertentu yang hendak atau sedang berlaku menjadi sistem dan model penataan masyarakat dan negara. Karena itu implementasi prinsip-prinsip dasar (visi sosial dan moral politik) NU tersebut dalam situasi kongkrit akan menjamin setiap kelompok agama maupun budaya dalam masyarakat dapat menyumbangkan kekayaan rohaninya (nilai-nilai luhurnya) masing-masing ke dalam tatanan masyarakat atau negara Republik Indonesia, baik mengenai segi-segi hukum maupun segi kekuasaan (politik) yang dicita-citakan bersama, menurut pertimbangan moral dan rasional melalui dialog yang jujur dan bebas (tanpa adanya dominasi oleh satu kelompok atas kelompok lainnya apapun alasannya) dalam mencapai pengertian bersama.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, 1987, *Pandangan Hidup Ulama Indonesia, Ikhtisar Laporan Umum Sebuah Penelitian*, LIPI, Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Tahun XIV, No. 3:181-221.
- Adnan, H. Abdul Basit, 1982, *Kemelut di NU antara Kyai dan Politisi*, Solo; Mayasari.
- Anam, Choirul, 1985, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya, Jatayu Sala.
- Anshari, H. Endang Saifuddin, 1981 *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia*, Bandung: Perpustakaan Salman ITB, Lembaga Studi Islam, XXVI.
- Aristoteles, 1961, *The Ethics of Aristotle. The Nicomachean Ethics*, Translated by J. AK. Thomson, Harmondsworth: Penguin Book.
- Bakker, Anton, dan Charris Zubair, Achmad, 1990 *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius.
- Baso, Ahmad, 1999, *Civil Society versus Masyarakat Madani*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Berten, K, 1979, *Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales ke Aristoteles*, Yogyakarta, Kanisius.
- _____, 1999, *Etika*, Jakarta, Gramedia.
- Billington, Ray, 1987, *Living Philosophy: An Introduction To Moral Thought*, Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Bruinessen, Martin van, 1990, "Indonesia's Ulama and Politics", *Prisma* 49, Juni 1990, LP3ES: 52-82

- _____, 1994 *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS.
- Budiardjo, Miriam, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam (ed), 1984, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Dipoyudo, Kirdi, 1984 *Keadilan Sosial*, Jakarta: CV Rajawali.
- Drijarkara, N, 1979, *Tentang Negara dan Bangsa*, Yogyakarta, Kanisius.
- Dhofier, Zamakhsyari, 1981 *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES.
- E. Sumaryono, 1999 *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius.
- Fealy, Greg-Barton, Greg (ed), 1997 *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKIS.
- Frankena, William K, 1963, *Ethics*, Englewood Cliff, N.J.: Prentice Hall.
- Geertz, Clifford, 1979, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hadad, Ismed (ed), 1979, *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Haidar, Ali M, 1994, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Hamzah, K.H. Imron dan Anam, Choirul, 1987 *Gus Dur Diadili Kiai-kiai*, Surabaya: Jawa Pos.
- Hikam, Muhammad A.S. 1999, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga.
- Irsyam, Mahrus, 1984 *Ulama dan Partai Politik, Upaya Mengatasi Krisis*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Ibnu Khaldun, 1996 *Al-Muqoddimah*, Darul 'Audah, Beirut.
- Jalaludin, Abd. Rahman, 1966 *Al-Jami' Al-Shoghir: Darul Qolam*, Kairo.
- K.H. Darwis, Elyasa (ed), 1994 *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKIS.
- Karim, M Rusli, 1982, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-surut*, Jakarta.
- Locke, John, 1970, *Two Treatises of Government*, Cambridge: At the University Press.
- Magnis, Suseno Franz, 1982 *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan dan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia.
- _____, 1984 *Kuasa dan Moral, Percikan-percikan Refleksi Etika Politik*, Jakarta: Gramedia
- _____, 1984, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius.

- _____, 1994, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia
- _____, 1997-A, *13 Tokoh Etika Sejak Jaman Yunani sampai Abad ke 19*, Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 1997-B, *13 Model Pendekatan Etika, Bunga Rampai Teks-teks Etika dari Plato sampai dengan Nietzsche*, Yogyakarta: Kanisius.
- Marijan, Kacung, 1992, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahfudh, K.H. MA. Sahal, 1994, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKIS.
- _____, 1999, *Pesantren Mencari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Mulkan, Abdul Munir, 1989, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mannheim, Karl 1990, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Noer, Deliar, 1979, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: CV Rajawali.
- Peursen, C.A. van, 1982 *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, Jakarta: Gramedia.
- Pulungan, J. Suyuthi, 1994, *Fiqh Syriyah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Press.
- Syatibi, Abu Ishaq al, Tt, *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, Beirut, Dar Al-Ma'rifah.
- Wahid, K.H. Abdurrahman, 1997, *Membangun Demokrasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____, 1997, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKIS.